



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat,
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa urusan bidang energi dan sumber daya mineral dilimpahkan pada pemerintah Provinsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia no 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia no 4866);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 tahun 2014 Tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Banyuwangi

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11  
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 15, angka 16 dan angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, teratur dan nyaman.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
7. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum yang mendapat izin dari pemerintah daerah.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang lebih bersifat sementara serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
11. Penambangan adalah Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan termasuk usaha angkutan pertambangan.

12. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  13. Kerusakan Lingkungan adalah kerusakan akibat-akibat penambangan atau pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan dan jalan.
  14. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
  15. Nomor pokok wajib pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
  16. Nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah suatu syarat pengurusan izin atau pembayaran pajak daerah yang bukan merupakan legalitas atau normatif terhadap kegiatan.
  17. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mendapat ijin dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan minerba harus mempunyai NPWPD.
- (4) Kendaraan bak terbuka pengangkut Barang Hasil Tambang wajib menutup bak terbukanya dengan terpal atau penutup lainnya sehingga barang hasil tambang yang diangkutnya tidak berjatuh di jalan.

3. Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Setiap orang/badan dilarang

- a. mendirikan dan melakukan usaha baru berupa usaha toko modern yang berjaringan/berwaralaba, kecuali toko modern minimarket yang tidak berjaringan dan toko modern yang terintegrasi langsung dengan beberapa fasilitas pendidikan atau rumah sakit atau hotel. pendirian usaha toko modern yang terintegrasi wajib berjarak dengan pasar tradisional paling sedikit 4 km (empat kilometer) dan luas lahan paling sedikit 1,5 ha. (satu setengah hektar).
  - b. Mendirikan dan melakukan usaha baru berupa tempat hiburan karaoke, kecuali Tempat Hiburan Karaoke Keluarga dengan Penataan Ruang yang transparan. Tempat hiburan karaoke keluarga harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha tempat hiburan.
  - c. Mendirikan Usaha Baru Tempat Hiburan Karaoke Keluarga dan Usaha Toko Modern yang terintegrasi tidak berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan termasuk peraturan zonasi.
  - d. Mendirikan dan melakukan usaha perhotelan selain hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, hotel butik, home stay dan dormitory.
  - e. Pengaturan toko modern sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Setelah BAB XIII ditambah 1 (satu) BAB baru yaitu BAB KETENTUAN PENUTUP.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI BANYUWANGI  
ttd  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
ttd  
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum

ttd

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650828 199703 2 002

NOMOR REGISTER 183-4/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekwensi beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten beralih menjadi kewenangan propinsi atau pemerintah pusat.

Salah satu yang tidak menjadi kewenangan kabupaten adalah urusan bidang energi dan sumber daya mineral.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 tahun 2014 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masih mengatur kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral, namun sejak adanya undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka segala bentuk yang mengatur tentang bidang energi dan sumber daya mineral dalam Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali.

Selain perubahan beberapa ketentuan terkait bidang energi dan sumber daya mineral, juga di atur mengenai toko modern minimarket yang berjaringan dan toko modern yang terintergrasi.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, karena dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk menjaga dan mengendalikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

